

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mokhamad Aris^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: mokhamad.aris@gmail.com

Abstract

This article examines legal certainty in trademark rights as a form of protection for intellectual property. The issue is important because trademark registration does not only identify commercial origin, but also determines who receives exclusive legal protection when a dispute or infringement occurs. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian trademark legislation, doctrinal theories of legal certainty, and the registration mechanism for trademark rights. The study finds that the constitutive registration system gives legal recognition and exclusive rights only after a mark is registered, so registration becomes the central gateway to protection. At the same time, legal certainty depends not only on clear statutory rules, but also on consistent administrative examination and judicial interpretation, especially in disputes over bad faith and similarity in principal elements. The article concludes that effective trademark protection requires both a coherent registration regime and a more precise standard for determining similarity and infringement so that right holders obtain meaningful legal certainty.

Keywords: Trademark Rights; Legal Certainty; Intellectual Property; Trademark Registration; Legal Protection

Abstrak

Artikel ini mengkaji kepastian hukum terhadap hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Isu ini penting karena pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal komersial, tetapi juga menentukan siapa yang memperoleh perlindungan hukum eksklusif ketika terjadi sengketa atau pelanggaran. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, teori-teori kepastian hukum, serta mekanisme pendaftaran hak atas merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran konstitutif memberikan pengakuan hukum dan hak eksklusif hanya setelah suatu merek didaftarkan, sehingga pendaftaran menjadi pintu utama perlindungan. Namun, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma tertulis, melainkan juga pada konsistensi pemeriksaan administratif dan penafsiran peradilan, terutama dalam sengketa mengenai itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif memerlukan rezim pendaftaran yang koheren sekaligus standar yang lebih presisi dalam menentukan persamaan dan pelanggaran, agar pemegang hak memperoleh kepastian hukum yang nyata.

Kata Kunci: Hak Merek; Kepastian Hukum; Kekayaan Intelektual; Pendaftaran Merek; Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum karena melalui kepastian itulah masyarakat dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, kepastian hukum memiliki arti yang sangat penting karena perlindungan terhadap hasil cipta, kreasi, dan identitas usaha tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya aturan yang tegas serta mekanisme penegakan yang konsisten. Salah satu bidang yang paling dekat dengan dinamika ini adalah hukum merek.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kepercayaan pasar, dan nilai ekonomi dari suatu usaha. Karena itu, sengketa mengenai merek sering kali tidak berhenti pada persoalan administratif, melainkan menyentuh kepentingan bisnis, persaingan usaha, dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah. Sumber artikel menempatkan persoalan ini dalam kerangka kepastian hukum: sejauh mana hukum merek di Indonesia benar-benar memberi jaminan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar.

Sumber artikel menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif, yakni hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Konsekuensinya, pendaftaran menjadi unsur sentral dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Namun, adanya sistem konstitutif saja belum cukup jika norma yang mengatur persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan mekanisme pembatalan masih menimbulkan ruang tafsir yang berbeda-beda.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua masalah pokok: bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik sah merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, dan bagaimana prosedur pendaftaran merek bekerja sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara pendaftaran, hak eksklusif, dan perlindungan represif ketika terjadi pelanggaran.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadap hak kekayaan intelektual. Kedua, bagaimana prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli yang membahas kepastian hukum, hak merek, dan perlindungan hukum dalam sengketa merek.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum ditelaah untuk melihat keterkaitan antara sistem pendaftaran konstitutif, kedudukan pemilik merek terdaftar, dan perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi pelanggaran atau sengketa.

4. Pembahasan

4.1 Hak Merek dan Kepastian Hukum

Sumber artikel menempatkan kepastian hukum sebagai landasan penting bagi perlindungan hak merek. Kepastian dibutuhkan agar setiap pihak mengetahui kapan suatu merek dianggap sah, siapa pemegang haknya, dan bagaimana hukum memberikan reaksi ketika hak tersebut dilanggar. Dalam bidang merek, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan multitafsir, konflik kepentingan, dan sengketa yang berlarut-larut.

Dalam sistem hukum Indonesia, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa. Karena merek berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, kepastian atas status hukumnya menjadi sangat penting. Tanpa kepastian, pemilik usaha tidak memiliki dasar yang kuat untuk menahan penggunaan, peniruan, atau pemboncengan reputasi oleh pihak lain.

Sumber artikel menghubungkan kepastian hukum dengan gagasan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Di bidang merek, hal ini berarti norma pendaftaran, penolakan, pembatalan, dan penegakan harus tersedia secara tegas serta diterapkan secara konsisten oleh administrasi maupun pengadilan. Jika tidak, hak eksklusif yang dijanjikan oleh undang-undang akan kehilangan efektivitasnya dalam praktik.

4.2 Sistem Konstitutif dan Sentralitas Pendaftaran

Salah satu pokok utama dalam sumber artikel adalah bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif. Sistem ini berarti hak atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran bukan sekadar bukti administratif, tetapi merupakan dasar penciptaan hak eksklusif itu sendiri.

Dalam sistem konstitutif, pemilik merek yang terdaftar memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding pihak yang hanya menggunakan merek tanpa pendaftaran. Negara mengakui pendaftar sebagai pemegang hak yang sah untuk jangka waktu tertentu, dan pihak lain wajib menghormati hak tersebut. Karena itu, pendaftaran merek menjadi pintu utama bagi perlindungan hukum.

Namun, sumber artikel juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sistem konstitutif bergantung pada kualitas proses pendaftarannya. Pemeriksa merek harus cermat dalam menilai itikad baik pemohon, persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada, dan kemungkinan terjadinya konflik hak. Tanpa pemeriksaan yang teliti, pendaftaran justru dapat melahirkan sengketa baru yang melemahkan tujuan kepastian hukum itu sendiri.

4.3 Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar pada dasarnya memiliki dua sisi. Pertama, perlindungan preventif melalui pendaftaran dan pemeriksaan administratif. Kedua, perlindungan represif ketika telah terjadi pelanggaran, seperti peniruan, penggunaan tanpa hak, atau pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Sumber artikel menegaskan bahwa perlindungan represif diwujudkan melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum merek tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi juga

menyediakan mekanisme pemulihan dan penindakan. Pemilik merek terdaftar dapat menuntut penghentian penggunaan, pembatalan, atau pertanggungjawaban hukum dari pihak yang melanggar.

Meski begitu, efektivitas perlindungan tetap dipengaruhi oleh konsistensi penafsiran hukum. Sumber artikel menyoroti bahwa dalam praktik masih ditemukan perbedaan pandangan mengenai persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dan yang lain. Karena itu, perlindungan hukum yang kuat tidak cukup hanya dengan norma tertulis, tetapi juga membutuhkan standar pemeriksaan dan penilaian yang lebih presisi.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepastian hukum terhadap hak merek sangat ditentukan oleh keberlakuan sistem pendaftaran konstitutif yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak eksklusif atas merek. Melalui pendaftaran, pemegang hak memperoleh pengakuan hukum, perlindungan, dan kedudukan yang lebih kuat terhadap pihak lain yang berupaya meniru atau menggunakan merek tanpa hak.

Namun, perlindungan tersebut baru benar-benar efektif apabila diikuti pemeriksaan administratif yang cermat dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam bidang merek tidak hanya terletak pada adanya undang-undang, tetapi juga pada ketegasan standar dalam menilai itikad baik, persamaan pada pokoknya, dan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai gugatan atau sanksi.

5.2 Saran

Pemerintah dan aparaturnya yang menangani pendaftaran merek perlu memperkuat standar pemeriksaan terhadap persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik agar pendaftaran benar-benar memberikan kepastian hukum bagi pemohon yang sah. Di saat yang sama, pengaturan yang lebih presisi mengenai parameter kesamaan merek akan membantu masyarakat dan penegak hukum menghindari perbedaan tafsir yang berlebihan dalam penyelesaian sengketa.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan hukum terhadap merek*. Pustaka Yustisia.
- Gautama, S. (1993). *Hukum merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang

Pressindo.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Artikel Jurnal

Suryadi, A. (2019). Pembatalan merek terdaftar dihubungkan dengan asas kepastian hukum bagi pemilik merek. *Aktualita*, 2(1).

Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus ST: Kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3).

Yusro, M. A. (2020). Implementasi mediasi penal terhadap penanganan hukum ujaran kebencian yang berkeadilan. *Mimbar Hukum*.

Prayogo, R. T. (2006). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.